



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ;
 - b bahwa sehubungan dengan adanya perubahan aset penyertaan modal dari Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan yang dijadikan taman kota maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 dimaksud;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 140 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN .

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 130 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan bulan nopember Anggaran Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan modal PDAU agar dapat beroperasi secara optimal dan sehat, maka diperlukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.17.035.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sumber tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari :
 - a. keuntungan bersih PDAU bagian Pemerintah Daerah ;
 - b. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah.

- (5) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kelangsungan usaha PDAU diberikan penyertaan modal dalam bentuk aset kantor PDAU meliputi :
- a. Tanah seluas 1.104,7 m² (gambar terlampir) dengan nilai aset Rp. 397.692.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - b. Bangunan gedung 240,75 m² (gambar terlampir) dengan nilai aset Rp. 401.522.000,- (Empat ratus satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - c. Barang inventaris lama (daftar terlampir) dengan nilai aset Rp. 125.895.000,- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - d. Barang inventaris baru (daftar terlampir) dengan nilai aset Rp.439.650.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30-12-2013



BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 31-12-2013



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan .

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan aset penyertaan modal dari Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan yang dijadikan taman kota .

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2011 , maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERDA KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2013
 TANGGAL : 30-12-2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
 KABUPATEN KUNINGAN

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PAMBE	TGL.	KS
KASUBDAG			
KABAG			
ASISTEN			
SEKUA			
WABUP			



SITE PLAN

KETERANGAN:
 Area yang di kelola oleh PDAU
 A. Area Kios Diteh oleh khas Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

 UTJE CHOERIAH HAMID SU

LAMPIRAN II : PERDA KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 30-12-2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR BARANG INVENTARIS (LAMA)

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Meja kayu ½ Biro	Kayu	11	buah	935.000	10.285.000	
2	Kursi kayu	Kayu	11	buah	275.000	3.025.000	
3	Meja alas kaca (1 Biro)	Kayu	4	buah	1.320.000	5.280.000	
4	Meja direktur	Kayu	4	buah	9.500.000	38.000.000	
5	Meja oval kaca (meja rapat)	Kayu	1	buah	4.400.000	4.400.000	
6	Kursi lipat	Chitose	12	buah	355.000	4.260.000	
7	Kursi ergonomik (putar besar)	Kayu	4	buah	2.200.000	8.800.000	
8	Meja front office	Kayu	1	buah	7.150.000	7.150.000	
9	Kursi besi (Kursi tunggu)	Frontline	1	buah	3.500.000	3.500.000	
10	AC	Changhong	1	unit	4.000.000	4.000.000	
11	Kipas angin	Panasonic	2	unit	900.000	1.800.000	
12	Kursi kayu besi (meja telepon)	Kayu	1	buah	1.430.000	1.430.000	
13	Lemari kayu	Kayu	1	buah	2.200.000	2.200.000	
14	Sofa tamu + meja (sice)	Kayu	1	stel	4.500.000	4.500.000	
15	Printer	Canon IP 2770	2	unit	950.000	1.900.000	
16	Komputer	Intel Dual Core	1	unit	8.349.000	8.349.000	
17	Laptop	Axioo	1	unit	8.700.000	8.700.000	
18	Filing cabinet kaca	Brother	1	buah	3.410.000	3.410.000	
19	Filing cabinet 3 laci	Brother	2	buah	2.453.000	4.906.000	
	Jumlah Total					125.895.000	



BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III : PERDA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TANGGAL : 30-12-2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR BARANG INVENTARIS (BARU)

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Lemari Arsip	6	buah	3.400.000	20.400.000	
2	Sound system	2	set	15.000.000	30.000.000	
3	TV LCD 22" + Bracket	10	set	2.450.000	24.500.000	
4	Genset	1	set	46.700.000	46.700.000	
5	Meja Makan (4 Kursi)	10	set	3.200.000	32.000.000	
6	Kursi Kerja/ putar Kecil	6	buah	1.200.000	7.200.000	
7	Kursi Rapat Lipat	150	buah	330.000	49.500.000	
8	Springbed full set	27	set	5.500.000	148.500.000	
9	Sofa Minimalis	3	set	4.250.000	12.750.000	
10	Pengadaan Rak Display :					
	-Rak Display Minimarket Single	4	buah	1.650.000	6.600.000	
	-Rak Display Mini Double	10	buah	3.500.000	35.000.000	
	-Rak Dapur	2	buah	3.950.000	7.900.000	
11	Waterheater	6	set	3.100.000	18.600.000	
	Jumlah Total				439.650.000	

BAGIAN HUKUM

PEJABAT	WAF	TGL	RET
KASUBDAG			
KABAG			
ASISTEN			
SEKUA			
WAKIL			

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA